



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 54

TAHUN 2020

---

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 54 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan anak usia dini yang holistik integratif sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali agar dapat lebih efektif dan implementatif dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa penyesuaian dan penataan dimaksud dilakukan terhadap sasaran penyelenggaraan program dan penyesuaian nomenklatur kelembagaan penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 237);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG  
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 237) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Sasaran PAUD HI adalah anak didik prasekolah.
  - (2) Usia sasaran anak didik dalam PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    - a. sasaran layanan Taman Penitipan Anak (TPA) adalah anak usia 0 bulan- 6 tahun;
    - b. sasaran layanan Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah anak usia 0 – 6 tahun;
    - c. sasaran layanan Kelompok Bermain (KB) adalah anak usia 2 tahun – <4 tahun dan 4 - <6 tahun;
    - d. sasaran layanan Taman Kanak-Kanak/Raodhatul Athfal adalah anak usia 4-6 tahun;
    - e. sasaran layanan Bina Keluarga Balita (BKB) adalah orang tua yang memiliki anak usia 0-5 tahun;
    - f. sasaran layanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah anak usia 0-5 tahun.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Lembaga Penyelenggara PAUD HI di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Kependudukan Catatan Sipil Provinsi NTB;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB;
3. Dinas Kesehatan Provinsi NTB;
4. Dinas Sosial Provinsi NTB;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB;
6. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi NTB;
9. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat;
10. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB;
11. Badan Pusat Statistik;
12. Balai Pengembangan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan DIKMAS) atau sebutan lainnya;

13. Team Penggerak PKK;
14. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI);
15. Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA);
16. Ikatan Guru Taman Kanak Kanak Indonesia (IGTKI); dan
17. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi NTB.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan layanan PAUD HI dibentuk kelompok kerja/Gugus Tugas PAUD HI dan Pokja Bunda PAUD HI di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.
- (2) Unsur kelompok kerja di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari instansi lintas sektor, akademisi, organisasi mitra dan organisasi profesi.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota, Di kecamatan dengan Surat Keputusan Camat sedangkan di Desa dengan Surat Keputusan Lurah atau kepala Desa.
- (4) Lembaga Non Pemerintah dan Perguruan Tinggi dapat ikut serta dalam PAUD HI dan berfungsi sebagai mitra kerja.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan PAUD HI bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 15 Oktober 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 15 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI  
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI  
NIP. 19651231 199303 1 135